



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 223 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA LANGSA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 109 tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA LANGSA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan:
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun

2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun
2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27
Januari 2025.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 15 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

SEKRETARIAT



Muhammad Taufiq



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 223 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA
LANGSA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA LANGSA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1	M. Nur A	Laki-laki	Langsa Timur	Alue Pineung Timue	Dusun Firdaus
2	Budi Yardi	Laki-laki	Langsa Timur	Alue Pineung Timue	Dusun Melati
3	Maria Ulfa	Perempuan	Langsa Timur	Matang Seutui	Dusun Suka Makmur
4	Nuzul Surya Putra	Laki-laki	Langsa Timur	Sukarejo	Dusun Nelayan
5	Muhammad Hendri	Laki-laki	Langsa Timur	Alue Pineung	Dusun Cempaka
6	Syarifuddin	Laki-laki	Langsa Barat	Sungai Pauh Tanjong	Dusun Mulia
7	Rahmasyia Zuhra	Perempuan	Langsa Barat	Sungai Pauh	Dusun Satria
8	Julia Neza Lestari	Perempuan	Langsa Barat	Simpang Lhee	Dusun P Abdullah
9	Fadhil	Laki-laki	Langsa Barat	Matang Seulimeng	Lr. Famili Link. IV
10	Munawar Bakhtiar, ST	Laki-laki	Langsa Barat	Sungai Pauh Tanjong	Dusun Mulia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
11	Aris Gultom	Laki-Laki	Langsa Kota	Alue Beurawe	Jl. Imum Ali Dusun Bata
12	Andi Aurit	Laki-Laki	Langsa Kota	Tualang Teungoh	Lr. Imum Berdan
13	Mahsyar Azhari	Laki-Laki	Langsa Kota	PB. Blang Pase	Dusun Sehati
14	T. Maulana Ade Dermawan	Laki-Laki	Langsa Kota	Teungoh	Dusun Blang
15	Fachrul Akbar	Laki-Laki	Langsa Kota	Alue Beurawe	Dusun Mesjid
16	Bayu Wardhana	Laki-Laki	Langsa Lama	Meurandeh	Dusun Tepian Dayah
17	Al Misbah	Laki-Laki	Langsa Lama	Baroh Langsa Lama	Dusun Persatuan
18	Muhammad Nurdani	Laki-Laki	Langsa Lama	Meurandeh Teungoh	Dusun Purnama
19	Ade Fadillah	Perempuan	Langsa Lama	Seulalah Baro	Dusun Kenangan
20	Karnadi	Laki-Laki	Langsa Lama	Sidodadi	Dusun Amal
21	Fauzi Fazhari, SST	Laki-laki	Langsa Baro	PB. Tunong	Dusun Bahagia
22	Dhiaul Haq	Laki-laki	Langsa Baro	Geudubang Jawa	Dusun Cendana
23	Khairun Nufus	Laki-laki	Langsa Baro	PB. Seuleumak	Jl. A. Yani Link. Utama
24	Al Innal Fazla	Laki-laki	Langsa Baro	PB. Seuleumak	Dusun Bukit
25	Widiana Putri	Perempuan	Langsa Baro	PB. Tunong	Dusun Analisa

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 15 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Muhammad Taufiq

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa

ttd.

Ridwan